STUDI KASUS PERKAWINAN USIA DINI TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Skripsi

"Skripsi Diajukan untuk Diseminarkan dalam Sidang Skripsi dalam Program Studi Akhwal Syakhsiyyah pada IAIN Manado"



Oleh:

MAULANA RIZKY FATAHILLAH

19.1.1.030

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

MANADO

1444 H / 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Maulana Rizky Fatahillah

NIM : 19.1.1.030 Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang

dirujuk sumbernya.

Manado, 1 April 2024 Saya yang menyatakan,

Maulana Rizky Fatahillah NIM. 1911030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skirpsi berjudul "Studi Kasus Perkawinan Usia Dini Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu" yang telah ditulis oleh Maulana Rizky Fatahillah, NIM: 19.1.1.030 telah disetujui $\, z \,$ April 2024

PEMBIMBING I

Dr. Yasin, M.Si.

NIP: 196601011992031007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skirpsi berjudul "Studi Kasus Perkawinan Usia Dini Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu" yang telah ditulis oleh Maulana Rizky Fatahillah, NIM: 19.1.1.030 telah disetujui ² April 2024

PEMBIMBING II

Kartika Septiani Amiri, M.H.

NIP: 198409192023212038

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Studi Kasus Perkawinan Usia Dini Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu" yang ditulis oleh Maulana Rizky Fatahillah, NIM : 1911030 ini telah diuji pada tanggal 🗝 April 2024.

Tim Penguji:

1. Dr. Yasin, M.Si.

(Ketua/Pembimbing I)

2. Kartika Septiani Amiri, M.H

(Sekertaris/Pembimbing II)-

3. Dr. Naskur, M.HI.

(Penguji I)

4. Nur Azizah, M.H.

(Penguji II)

Manado, 29 April 2024

Dekan Fakultas Syariah,

osdalina Bukido, M. Hum NIP 197803242006042003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	A	ط	ţ
ب	В	ظ	Z.
ت	Т	ع	•
ث	Ġ	غ	G
E	J	ف	F
ح	þ	ق	Q
خ	Kh	<u>ئ</u>	K
7	D	J	L
7	Ż	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	٥	Н
m	Sy	۶	,
ش ص ض	Ş	ي	Y
ض	d		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

: ditulis Aḥmadiyyah : ditulis Syamsiyyah

c. Tā'Marbūtah di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis "h", kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

: ditulis Jumhūriyyah : ditulis Mamlakah

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis"t":

iditulis *Ni'matullah* عند ditulis *Zakāt al-Fitr* عند الفطر

d. Vokal Pendek

Tanda fatḥah ditulis "a", kasrah ditulis "i",dan damah ditulis "u".

e. Vokal Panjang

- 1) "a" panjang ditulis "ā". "i" panjang ditulis "ī" dan "u" panjang ditulis "ū", masing-masing dengan tanda macron (¯) diatasnya.
- 2) Tanda *fatḥah* + huruf yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis "ai", dan *fatḥah* + *wawū* mati ditulis "au".

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

: a'antum شونث: mu'annas

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

: ditulis al-Furgān

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

: ditulis as-Sunnah

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

: Syaikh al-Islām تاج الشريعة : Tāj asy-Syarī'ah

: At-Tasawwur al-Islāmī

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

NAMA : MAULANA RIZKY FATAHILLAH

NIM : 19.1.1.030

PROGRAM STUDI : AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

JUDUL :STUDI KASUS PERKAWINAN USIA DINI TERHADAP

ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

KOTAMOBAGU

Penelitian ini pada dasarnya mendiskripsikan mengenai Studi Kasus Perkawinan Usia Dini Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu. Rumusan masalah dari penelitian ini Bagaimana angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kotamobagu yang disebabkan oleh perkawinan usia dini dan Apa faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu yang disebabkan oleh perkawinan usia dini dengan tujuan untuk mengetahui angka perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu yang di sebabkan oleh perkawinan usia dini serta untuk mengetahui faktor penyebab sehingga terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu. Dalam proses menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data diperoleh menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwasanya ada sebanyak 114 kasus perceraian yang dimana terdapat 67 kasus perceraian oleh perkawinan usia dini dan faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian bagi pasangan perkawinan usia muda ialah 1) ekonomi kurang mencukupi, 2) perselingkuhan, 3) campur tangan orangtua, 4) tidak memiliki pekerjaan, 5) bebasnya media negatif yang di akses oleh masyarakat, 6) kekerasan dalan rumah tangga (KDRT), 7) tidak mau menafkahi karena tidak terbiasa kerja keras dan hanya ingin berhura-hura mengingat usia masih remaja yang menginginkan kebebasan.

Kata kunci : Pengadilan Agama, Perkawinan Usia Dini, Faktor Perceraian

ABSTRACT

NAME : MAULANA RIZKY FATAHILLAH

STUDENT ID NUMBER : 19.1.1.030

STUDY PROGRAM : AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

TITLE : CASE STUDY OF EARLY MARRIAGE ON

DIVORCE RATES IN KOTAMOBAGU CITY

RELIGIOUS COURTS

This research basically describes a case study of early marriage on divorce rates in the Kotamobagu Religious Courts. Formulation of the problem of this research: How is the divorce rate that occurs in the Kotamobagu Religious Court caused by early marriage and what are the factors causing divorce in the Kotamobagu Religious Court caused by early marriage with the aim of finding out the divorce rate in the Kotamobagu Religious Court which is caused by early marriage and to find out the factors causing divorce at the Kotamobagu Religious Court. In the process of completing this research, the author used field research methods using a juridical-empirical approach. Data collection techniques were obtained through observation, interviews and documentation. The results of this research found that there were 114 cases of divorce, of which there were 67 cases of divorce due to early marriage and the factors that caused divorce for young married couples were 1) insufficient economy, 2) infidelity, 3) parental interference, 4) not having a job, 5) free negative media that is accessed by the community, 6) domestic violence (KDRT), 7) not wanting to support because he is not used to working hard and just wants to have fun considering he is still a teenager who wants freedom.

Keywords: Religious Courts, Early Marriage, Divorce Factors

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat kekuatan, kesehatan dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Studi Kasus Perkawinan Usia Dini Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu".

Shalawat berserta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju kepada alam terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Srkripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syaksiyyah), fakultas syariah, Institute Agama Islam Negeri Manado.

Dalam proses penyusunan skripsi ini mendapatkan banyak bimbingan, motivasi, arahan, saran dan bantuan yang sangat berperan besar dari berbagai orang-orang tercinta. Sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karenanya ucap terimakasih banyak penulis sampaikan kepada:

- Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Edi Gunawan, M.HI, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Salma, M.HI, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang A. Baba, M.Ag, Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
- 2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina, M.Hum, Wakil Dekan I bidang Akademik Dr. Muliadi Nur, M.H, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Keuangan Dr. Nenden Herawati Suleman, S.H., Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI.
- 3. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (AS) Wira Purwadi, M.H.

- 4. Sekertaris Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (AS) Syahrul Mubarak Subeitan, M.H.
- 5. Dosen Penasihat Akademik, Dr. Salma, M.HI, yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan studi saya.
- Pembimbing I, Dr. Yasin, M.Si, dan Pembimbing II, Kartika Septiani Amiri, M.H, yang selalu membimbing selama penelitian dan proses penyusunan skripsi.
- 7. Penguji I Dr. Naskur, M.HI, dan Penguji II Nur Azizah, M.H, yang sudah membimbing, mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag, beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
- Seluruh dosen IAIN Manado yang sudah membina, memberikan dan membagi ilmu selama masa perkuliahan dan civitas akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- 10. Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, bapak Asep Irpan Helmi beserta semua jajaran yang sudah membantu memberikan informasi dan layanan yang baik dalam pengambilan data.
- 11. Kepada keluarga tercinta terutama kedua orang tua, bapak Fatah Marsaoly dan Ibu Ramlah Abbas serta kakak perempuan Indah Khairunnisa dan adik perempuan Liana Pingkan Salsabillah, Manailah Putri Fatah, Munairah Putri Fatah, terimakasih sudah memberikan doa, kasih sayang, dan kepercayaan kepada saya selama proses perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir ini.
- 12. Kepada tim angkatan 2019 kelas AS-A, Kifly Abdul, Ibnu Fajri, Saiful Ahmad, Aldi Natunggele, Fauzan Hanna, Bayu Setiawan, Adrian Djakani, Ridho Mahmud, Nurhayati Masuara, Nadila Awad, Syifa Ontowiryo, Yuli Ardiyaningsih, Amalia Fajria Mampa, Naisyah Mokoginta, Hanna Laharisi, Fina Poli, Sekar, Fadilah, Wiwi.

- 13. Kepada rekan-rekan yang selalu menemani dan membantu memberikan motivasi dan arahan serta semangat, Irgi Saleh, Andika Sambow, Ozi Mokoagow, Adit Hasan, Fahrezi Noyo, Irsyad Basan, Lukman Minabari, Hasbi Assegaf, Iki Umar, Rafiq Soleman, Afnan Ferdiansyah, Algifari Tutupo, Andi Zulfikar, Ridho Han.
- 14. Teruntuk sahabat seperjuangan PPT dan PPKT 2022 Kota Kotamobagu, Rahmat Tegila, Iim Tombinawa, Zulhafiz Ime, Rafi, Bian.
- 15. Kepada seluruh rekan-rekan PII Sulut, Ormas Oi Kota Manado terkhususnya BPKel Oi Pesawat Tempur dan Komunitas Ojek Online Kelelawar Squad yang telah membina dan mengajarkan hal-hal yang baik kepada penulis secara akademik maupun non akademik.

Kepada mereka semua semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda. *Aamiin ya rabbal a'lamin*, atas segala petunjuk, semangat, bantuan serta motivasi yang telah diberikan oleh orang-orang tercinta. Hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan mengabdi serta memohon pertolongan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, semoga Allah SWT melimpahkan taufiq dan hidayahnya kepada kita semua. *Aamiin*.

Manado, 1 April 2023

Maulana Rizky Fatahillah

19.1.1.030

DAFTAR ISI

HAL	AMAN JUDULi			
PERNYATAAN KEASLIAN ii				
PERS	SETUJUAN PEMBIMBINGiii			
PENC	GESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSIv			
TRAN	NSLITERASIvi			
ABST	ΓRAKix			
ABST	ΓRACT x			
KATA	A PENGANTARxi			
DAF	ΓAR ISIxiv			
DAF	ΓAR TABEL xvii			
BAB	I PENDAHULUAN			
A.	Latar Belakang Masalah1			
B.	Identifikasi Masalah			
C.	Batasan Masalah			
D.	Rumusan Masalah			
E.	Tujuan Penelitian			
F.	Kegunaan Penelitian			
G.	Definisi Operasional			
H.	Penelitian Terdahulu yang Relevan			
BAB	II LANDASAN TEORITIS			
A.	Perkawinan 10			
1	Pengertian Perkawinan 10			

2	. Hukum Perkawinan	11
3	. Dasar Hukum Perkawinan	13
4	. Tujuan dan Fungsi Perkawinan	14
5	. Rukun dan Syarat Perkawinan	17
6	. Asas-asas Perkawinan	21
В.	Perceraian	24
1	Pengertian Perceraian	24
2	. Dasar Hukum Perceraian	27
3	. Macam-Macam Talak	28
4	. Rukun dan Syarat Talak	32
5	. Macam-macam Alasan Hukum Perceraian	37
C.	Pernikahan Usia Muda	50
1	. Pengertian Pernikahan Usia Muda	50
2	. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda	54
3	. Akibat Hukum	59
BAB	III METODE PENELITIAN	62
1.	Jenis penelitian	62
2.	Metode pendekatan	62
3.	Tempat Penelitian.	62
4.	Sumber data	62
5.	Metode pengumpulan data	63
BAB	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A	. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	67
В	. Hasil Penelitian Studi Kasus Perkawinan Usia Muda Terhadap Angka	
P	erceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu	71

BAB V	PENUTUP	77
A.	KESIMPULAN	77
B.	SARAN	77
DAFTA	R PUSTAKA	79
DAFTA	R RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR TABEL

TABEL 1	72
TABEL 2	73
TABEL 3	73

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tahapan kehidupan yang akan dialami setiap orang adalah kehidupan berumah tangga. Pada titik itulah, kedewasaan suami istri menjadi penentu keberhasilan dalam membina keluarga. Perkawinan merupakan suatu keharusan bagi seluruh umat manusia karena merupakan sesuatu yang diidamidamkan oleh semua orang. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu kontrak antara laki-laki dewasa dan perempuan pada umumnya, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, agama, tingkat kekayaan, atau tempat tinggal. asal (kota atau desa).¹

Perkawinan merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan wanita. Unsur perjanjian disini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama yang penuh rasa cinta kasih, sehingga manusia dapat melangsungkan hidupnya dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21

Terjemahnya:

"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".²

_

¹ Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan, 2013.

² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, 2019.

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia akan terwujud apabila dari pasangan suami istri sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing- masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama, serta menjaga komunikasi.

Menurut hukum positif, tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Untuk itu, dalam merealisasikan tujuan mulia ini di antaranya adalah harus didukung kesiapan fisik, materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai.

Walaupun islam sangat memperhatikan masalah perkawinan dan mendorong pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan, tetapi tidak berarti bahwa setiap orang diperintahkan untuk segera melaksanakannya, karena tidak semua orang dianggap mampu dalam menciptakan keluarga yang damai, aman dan tenteram. Berangkat dari hal tersebut, kemudian pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memberi batasan terhadap usia diperbolehkannya seorang melakukan perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahum 1974 dalam pasal ayat (1) menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁴

Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga

https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019, 23 maret 2023, 18:10.

³ Badan Pemeriksa Keuangan, "Undang-Undang Perkawinan,"

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974, n.d, 23 maret 2023, 17:18.

⁴ Badan Pemeriksa Keuangan, UU Perkawinan No 16 Tahun 2019, n.d.,

perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.⁵ Tujuan pembatasan perkawinan tersebut adalah agar suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan, serta mengikuti sunnah Rasulullah.

Karena perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga sakinah dan menghasilkan keturunan, maka salah satu kriteria yang dijunjung tinggi oleh Undang-undang Perkawinan adalah kematangan biologis dan psikis calon pengantin. Pernikahan di usia muda diyakini akan menghasilkan anak-anak yang kurang mampu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk fakta bahwa produk tersebut dibuat dari benih yang belum matang dan pasangan muda yang tidak berpengalaman membesarkan anak-anak mereka, yang akan menghasilkan praktik pengasuhan dan pendidikan yang kurang ideal bagi anak-anak. Untuk menghindari permasalahan tersebut, jumlah pernikahan yang tidak memenuhi batas usia minimal menikah yang sah harus dikurangi.

Perkawinan usia dini memang sangat rawan dengan berbagai problemproblem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hal ini seiring dengan kurangnya kesiapan mental pasangan suami istri tersebut, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Permasalahan lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, hal itu merupakan

_

⁵ Abdul Razak, "Kompilasi Hukum Islam" (Jakarta: Akademika Pressindo, 2014), 56.

salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda.⁶

Berdasarkan informasi dari Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu bahwa pasangan usia muda banyak yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu hal ini didasari oleh banyak faktor seperti :

- a. Ekonomi kurang mencukupi
- b. Perselingkuhan
- c. Campur tangan orangtua
- d. Tidak memiliki pekerjaan
- e. Bebasnya media negatif yang mudah diakses oleh masyarakat
- f. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Dari beberapa faktor atau sebab di atas adalah penyebab terjadinya perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kotamobagu. Tingginya peningkatan kasus cerai talak dan cerai gugat, yang di tangani oleh Pengadilan Agama Kotamobagu secara umum disebabkan perselisihan paham antara pasangan perkawinan di usia muda sehingga membawa konflik dalam rumah tangga yang cukup tinggi.

Berdasarkan data yang di dapat di Pengadilan Agama Kotamobagu kasus perceraian yang terjadi di Kota Kotamobagu selama Periode Januari tahun 2022 sampai April tahun 2022 tercatat ada 114 perkara diantaranya 67 kasus perceraian pasangan perkawinan usia muda yang terjadi di Kota Kotamobagu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka timbul keinginan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang pernikahan usia muda dan pengaruhnya terhadap perceraian, dan mengangkat judul yaitu : "Studi kasus perkawinan usia dini terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu"

⁶ Hesti Agustian, "Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya," *Hukum Perkawinan* 2 (2016): 23.

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pernikahan usia muda yang menyebabkan Perceraian.
- 2. Banyaknya masyarakat terutama remaja yang belum mengetahui dampak dari pernikahan usia muda
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menikah di usia muda.

Identifikasi masalah dalam pengenalan proposal skripsi ini diperlukan guna meninjau kembali apa yang terdapat dalam Latar Belakang Masalah di atas mengenai masalah pokok adalah Studi Kasus Pernikahan Usia Muda Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Oleh karena itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang studi kasus pernikahan di usia muda terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu.

D. Rumusan Masalah

- Bagaimana angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama
 Kotamobagu Kelas 1B yang disebabkan oleh perkawinan usia dini ?
- 2. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B dikarenakan perkawinan usia dini?

E. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui angka perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu yang disebabkan oleh perkawinan usia dini
- 2. Untuk mengetahui faktor penyebab sehingga terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi landasan dalam permasalahan perceraian yang disebabkan oleh perkawinan dibawah umur secara lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti, Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penulis lain.
- b. Bagi Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bekerja maksimal dalam mengatasi permasalahan perceraian yang di akibatkan dari perkawinan di usia dini.
- c. Bagi Masyarakat, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan untuk memahami pengaruh dari perkawinan di usia dini terhadap tingkat perceraian, agar jumlah perkawinan di usia dini tidak meningkat.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni :

"Studi Kasus Perkawinan Usia Dini Terhadap Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kotamobagu"

1. Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"⁷

2. Kelompok usia menyajikan informasi mengenai distribusi usia penduduk berdasarkan kelompok kesejahteraannya. Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah kelompok kesejahteraan tertentu didominasi oleh kelompok usia yang relatif produktif atau didominasi oleh kelompok usia non-produktif seperti anak-anak atau lanjut usia.

Pembagian kelompok usia dalam modul ini adalah sebagai berikut:

- a. Di bawah 15 tahun: Kelompok usia anak-anak
- b. 15-24 tahun: Kelompok usia muda
- c. 25-34 tahun: Kelompok usia pekerja awal
- d. 35-44 tahun: Kelompok usia paruh baya
- e. 45-54 tahun: Kelompok usia pra-pensiun
- f. 55-64 tahun: Kelompok usia pensiun
- g. 65 tahun ke atas: Kelompok usia lanjut⁸

3. Perceraian

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.⁹

⁸ Kementerian PPN/Bappenas, "Kelompok Usia,"

https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/Kelompok Usia, 2018.

⁷ UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

⁹ UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis akan menyampaikan beberapa penelitian yang relevan berkaitan dengan penelitian ini agar penulis dapat mengambil posisi dan bisa menjelaskan aspek-aspek persamaan maupun perbedaan

 Penelitian skripsi Anggi Dian Savendra, Jurusan Akhwalul Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, 2019. Tentang: Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).

Persamaan penelitian di atas dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan yang tergolong umur yang masih muda. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini ialah penelitian ini lebih membahas perihal terhadap keharmonisan rumah tangga.

 Penelitian skripsi Nurul Izzah, Jurusan PMI/Kons. Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016. Tentang: Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.

Persamaan penelitian di atas dan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Dan untuk perbedaanya ialah Nurul Izzah lebih membahas terkait dampak sosial pasca pernikahan dalam usia dini sedangkan saya lebih membahas ke pengaruhnya terhadap angka perceraian pasca perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang menikah di usia muda.

 Penelitian skripsi Munawwar Khalil, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Agama Islam, 2015. Tentang: Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Maros.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Dan untuk perbedaanya ialah Munawwar Khalil membahas pernikahan dini atau yang berumur 22 tahun sedangkan saya membahas tentang pernikahan usia muda yang termasuk dalam golongan yang berumur 15-22 tahun sebagaimana telah saya paparkan diatas.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

"Kawin" adalah kata dalam bahasa Indonesia yang berarti "perkawinan", dan mengacu pada pembentukan keluarga dengan lawan jenis melalui aktivitas seksual atau seks. Istilah "perkawinan" merupakan nama lain dari perkawinan. Berasal dari kata Arab "nikah", yang berarti "berkumpul", "memasuki satu sama lain", dan juga digunakan untuk merujuk pada hubungan seksual (wathi). Istilah "perkawinan" sendiri sering digunakan untuk merujuk pada kontrak pernikahan dan koitus, atau hubungan seksual. 10

Menurut syarak, perkawinan adalah akad serah terima antara pria dan wanita dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹¹

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan perkawinan dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi mendefinisikan perkawinan dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'. Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/ 1974 M), ahli hukum Islam dari Universitas Al Azhar mengemukakan pendapatnya bahwa definis nikah ialah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Figh Munakahat*, Edisi ke-8 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

¹¹ M.H. Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M., Drs. Sohari Sahrani, M.M., *Fikih Munakahat*: *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2018).

wanita, saling menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yang dimaksud perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitzaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹². Menurut Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita yang membentuk keluarga yang kekal, penuh kasih sayang, tentram dan bahagia.

2. Hukum Perkawinan

Para fukaha membagi hukum perkawinan ke dalam lima bagian, yaitu : wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, yang kesemuanya tergantung pada kondisi pribadi seseorang. ¹⁴ Adapun Uraiannya sebagai berikut :

a. Wajib

Wajib hukumnya menikah apabila seseorang telah mampu menikah baik dari segi fisik, mental dan materi dan dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina bila tidak menikah. Dengan asumsi bahwa menjauhkan diri dari yang haram adalah hukumnya wajib. Menurut Imam Al-Qurtubi ,

¹² Abdul Qashim, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2014).

¹³ Badan Pemeriksa Keuangan, "Undang-Undang Perkawinan."

¹⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Dalam Berumah Tangga Dalam Islam*, Edisi ke-5 (Jakarta: Siraja, 2015).

mengatakan bahwa "seorang bujangan yang mampu menikah dan takut akan diri dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan menyelamatkan diri kecuali menikah, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya nikah bagi dirinya. Allah berfirman dalam QS An-Nur/24: 33.

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه عِوَالَّذِيْنَ يَبْتَعُوْنَ الْكِتْبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَلْيِهِ عَوَالَّذِيْنَ يَبْتَعُوْنَ الْكِتْبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَلْ اللهِ اللهِ اللهِ الَّذِيْ النَّكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ اَرَدْنَ فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ حَيْرًا وَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللهِ الَّذِيْ النَّكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ اَرَدْنَ تَكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ اَرَدْنَ تَكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ ارَدْنَ تَكُمْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

Terjemahnya:

"Dan Orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan budak-budak yang kamu miliki menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka , dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budakbudak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu". 15

b. Sunnah

-

¹⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, 2019.

13

Sunnah hukumnya menikah bagi seseorang yang cukup mampu dari

segi fisik, mental dan materi apabila ia masih dapat menahan dirinya untuk

berbuat zina.

c. Mubah

Mubah sebagai Asal mula hukum nikah, dalam hal ini dibolehkan

bagi seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan

segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah.

d. Makruh

Makruh hukumnya menikah apabila dilakukan oleh seseorang yang

tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir (Sandang,

Pangan dan Papan) maupun nafkah batin (hubungan seksual), meskipun hal

tersebut tidak merugikan istri karena ia kaya raya dan tidak mempunyai

keinginan syahwat yang kuat.

e. Haram

Haram menikah apabila seseorang meyakini dirinya tidak mampu

memenuhi nafkah (lahir dan batin) kepada istrinya, sementara nafsunya

tidak terlalu mendesak, sehingga hanya menyakiti istrinya baik dari segi

fisik maupun psikis.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Qs. Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ اليَّةَ حَلَقَ لَكُمْ مِّنْ ٱنْفُسِكُمْ ٱزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَّيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَاليِّ لِّقَوْمٍ

يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". ¹⁶

Qs. An-Nuur/24: 32.

وَٱنْكِحُوا الْآيَامٰى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَآبِكُمُّ إِنْ يَّكُوْنُواْ فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٣٢ عَلِيْمٌ ٣٢

Terjemahnya:

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".¹⁷

4. Tujuan dan Fungsi Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Banyak ulama yang memberikan deskripsi secara eksplisit mengenai tujuan perkawinan tersebut. Para ulama tersebut memberikan argumentasinya dalam versi yang berbeda-beda, tergantung dari sudut mana mereka memandang perkawinan tersebut.¹⁸

Menurut Abdul muhaimin As'ad bahwa tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya dan sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam

¹⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, 2019.

¹⁷ Kementerian Agama RI.

¹⁸ Sabri Samin, "Fikih II," Diskursus Ilmiah 2 (2019): 8.

Masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta di antara suami istri tersebut.

Sedangkan menurut Abdurahman I Doi, bahwa Allah telah menciptakan pria dan perempuan, sehingga menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT. Dan petunjuk Rasulullah SAW.

Soemijati, S.H memberikan penjelasan mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.¹⁹

Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang tertera pada pasal (1) adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal (3) disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan "mewujudkan kehidupan rumah tangga" sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hendaknya perkawinan itu berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diakhiri begitu saja. Karena masalah perkawinan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan ikatan lahiriah dan batiniah bagi suami istri. Dengan demikian, tujuan perkawinan selain untuk membentuk keluarga yang bahagia juga membentuk keluarga yang kekal, ini berarti bahwa perkawinan berlaku untuk seumur hidup

¹⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi ke-I (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

atau untuk selama-lamanya. Karena itu diharapkan agar pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri tidak terjadi, kecuali karena disebabkan oleh kematian salah satu pihak. Pemutusan ikatan perkawinan dengan jalan perceraian merupakan jalan terkahir atau solusi alternatif yang ditempuh setelah usaha-usaha lain termasuk penasehatan dan mediasi kepada kedua belah pihak (suami-istri) benarbenar tidak dapat memberikan pemecahan atau jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi.

Secara fisiologis tujuan perkawinan yaitu sebuah keluarga harus dapat menjadi :

- 1. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh yang baik dan nyaman.
- 2. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makanminum pakaian yang memadai.
- 3. Tempat suami-istri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.

Secara sosiologis tujuan perkawinan yaitu bahwa sebuah lembaga harus dapat menjadi :

- 1. Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga.
- 2. Unit sosial terkecil yang menjembatangi interaksi positif antara individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar.

b. Fungsi perkawinan

Adapun fungsi perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang halal.
- 2) Sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan yang sah.
- 3) Sebagai sarana menggapai kedamaian dan ketentraman jiwa

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum

Adapun yang menjadi rukun perkawinan adalah:

- 1) Calon mempelai pria dan wanita.
- 2) Wali dari calon mempelai wanita.
- 3) Dua orang saksi (pria).
- 4) Ijab dari wali calon mempelai wanita atau wakilnya.
- 5) Qabul dari calon mempelai pria dan wakilnya,

b. Syarat Perkawinan

Syarat ialah unsur penting yang termasuk dalam rangkaian perbuatan hukum, adapun syarat perkawinan dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu :

1. Syarat menurut syariah

- a) Syarat calon pengantin pria adalah Beragama Islam, pria, tidak dipaksa, tidak beristri lebih dari empat orang, bukan mahram calon istri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, mengetahui calon istri tidak haram dinikahinya dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah atau tidak terdapat halangan perkawinan.
- b) Syarat calon pengantin wanita adalah: Beragama Islam, wanita, tidak dipaksa, telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, tidak bersuami dan tidak dalam iddah, bukan mahram calon suami, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah atau tidak terdapat halangan perkawinan.

- c) Syarat wali yaitu : Beragama Islam, pria,, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil (bukan fasik), tidak sedang dalam ihram haji atau umrah, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d) Syarat saksi yaitu : Beragama Islam, pria, baligh, berakal, adil, mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak pelupa, menjaga harga diri (menjaga muru'ah), mengerti maksud ijab qabul, tidak merangkap jadi wali.
- e) Syarat ijab qabul yaitu : adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, antara ijab dan qabul bersambung dan jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram atau umrah.

Selain itu, mahar juga termasuk dalam syarat sah perkawinan dan merupakan suatu kewajiban, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan, kemudahan dan kemampuan. Maksudnya adalah bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami.²⁰

2. Syarat menurut perundang-undangan

Perkawinan harus didasarkan dengan persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 yang berbunyi:²¹

 a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

²¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*.

²⁰ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Kencana, 2019).

- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini.

Usia calon pengantin minimal 19 tahun bagi pria dan wanita. Dalam hal ini Undang-Undang RI No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pada pasal 7 menyebutkan: ²²

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, h. 2

- orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua mempelai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam KUHPerdata pria yang belum mencapai umur 18 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 15 tahun tidak diperbolehkan untuk kawin. Terjadinya perbedaan umur perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak agar kedua pihak yang akan menjadi suami istri benar-benar harus telah masuk jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga tidak mempermudah terjadinya perceraian.

Kompilasi Hukum Islam mengatur rukun perkawinan pada Pasal 14 yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Mengenai calon suami dan calon isteri diatur dalam pasal 15 mengenai batas umur seseorang untuk dapat menikah. Kompilasi Hukum Islam mengikuti ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu untuk lakilaki berusia minimal 19 tahun dan untuk perempuan berusia minimal 16 tahun dan telah terjadinya perubahan batasan usia menikah laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan berusia minimal 19 tahun yang tertuang dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7.

Sesuai ajaran Islam bahwa perkawinan tidak boleh dipaksakan. Dalam Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam disyaratkan adanya persetujuan kedua calon mempelai. Bentuk persetujuan dapat berupa pernyataan yang tegas dan nyata baik secara tertulis, lisan maupun isyarat. Namun boleh juga berupa diamnya calon mempelai dalam arti tidak ada penolakan. Dalam melaksanakan perkawinan disyaratkan antara calon mempelain tidak terhalang larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an (Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam). Mengenai wali, Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan harus ada wali mempelai wanita. Macam wali yang diatur dalam Pasal 20 adalah wali nasab dan wali hakim dan ketentuan wali nasab diatur dalam pasal 21.

Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan kewajiban mengenai adanya dua orang saksi yang diatur dalam pasal 24, 25 dan 26. Syarat saksi adalah laki-laki muslim, akil baligh, adil, tidak terganggu ingatan, dapat bercakap-cakap atau tidak bisu dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Selain itu, dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai mahar yang dimana mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenis yang telah disepakati secara bersama kedua belah pihak. Baik Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam mengharuskan perkawinan dicatat, dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 tahun 1954. Menurut Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam hal ini dilakukan untuk menjamin ketertiban.

6. Asas-asas Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian suci anatar kedua belah pihak yaitu seorang pria dan seorang wanita yang memiliki segi-segi hukum perdarta. Asas-asas hukum perkawinan Islam adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih pasangan, kemitraan suami isteri, untuk selama-lamanya dan monogami selamanya.²³

a. Asas kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan tidak hanya harus terdapat antara kedua calon mempelai akan tetapi juga antara kedua orang tua calon mempelai. Kesukarelaan orang tua adalah sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits nabi bahwasanya asas ini dinyatakan dengan tegas.

b. Asas persetujuan kedua belah pihak

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas yang pertama. Ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan calon mempelai wanita harus diminta oleh orang tuanya atau walinya dan diamnya calon mempelai wanita dapat diartikan sebagai persetujuan. Hadits Nabi mengatakan bahwa tanpa persersetujuan pernikahan dapat dibatalkan. Persetujuan yang dibuat dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Jika calon suami atau calon isteri tidak memberikan pernyataan setujunya untuk kawin, maka tidak dapat dikawinkan. Persetujuan hanya dapat dilakukan oleh orang sudah dinyatakan cukup umur untuk kawin baik dilihat dari keadaan tubuhnya maupun dilihat dari kecerdasan pikirannya. Istilah dalam Islam disebut akil baligh, berakal atau dewasa.

c. Asas kebebasan memilih pasangan\

Asas kebebasan memilih pasangan juga disebutkan dalam sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis

²³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, edisi keenam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya. Derngan demikian, setiap pihak bebas memilih pasangannya dan jika tidak suka boleh membatalkannya.

d. Asas kemitraan Suami Isteri

Dalam beberapa hal kedudukan suami isteri adalah sama, namun dalam beberapa hal berbeda (lihat Q.S an-Nisa ayat 34 dan Q.S al-Baqarah ayat 187). Asas kemitraan suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal dan pembawaan). Suami menjadi kepala keluarga sedangkan isteri menjadi penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

e. Asas untuk selama-lamanya

Asas untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.S ar-Rum ayat 21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yaitu perkawinan yang dilaksanakan dalam waktu sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat pada masyarakat jahiliyyah dan beberapa waktu setelah Islam datang dan dilarang oleh Nabi Muhammad. Perkawinan dilaksanakan untuk selama-lamanya tanpa adanya perjanjian jangka waktu karena tujuan dari perkawinan ialah untuk membina cinta dan kasih sayang selama hidup serta melanjutkan keturunan.

f. Asas monogami terbuka

Pada prinsipnya perkawinan Islaam menganut asas monogami akan tetapi dalam hal-hal tertentu dibolehkan berpoligami. Laki-laki boleh mempunyai maksimal empat orang isteri dengan syarat utamanya adalah bisa berlaku adil diantara isteri-isterinya. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 129 Allah berfiman bahwa tidak seorang manusia pun yang dapat berlaku adil, karenanya kawinilah seorang wanita saja. Poligami hanya untuk keadaan darurat agar terhindar dari dosa.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Talak diambil dari kata "ithlaq" yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan.²⁴ Menurut istilah syara', talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Sedangkan menurut Abu zakaria Al- Anshari, talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakiri hubungan perkawinan itu sendiri. Selain itu, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama setalah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²⁵

Jadi, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *Ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua,

²⁵ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Figh Munakahat*, Edisi ke-8 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

dari dua menjadi menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu dalam talak raj'i. 26

Perceraian menurut pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk kelaurga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". ²⁷ Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berkahirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu di campur tangan oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam hal keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.²⁸

Lebih lanjut, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama

²⁸ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2016) h 110-111.

²⁶ M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).

²⁷ Badan Pemeriksa Keuangan, "Undang-Undang Perkawinan."

Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara termasuk warga negara yang bergama Islam, wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam UU perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.²⁹

Perceraian menurut Subekti adalah "Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu". Jadi, pengertian perceraian menurut Subekti ialah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau isteri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan isteri menjadi terhapus. Namun, Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah "cerai mati". Jadi, pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit daripada pengertian perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan Soemiyanti bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antar suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya-mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi, sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali akan tetapi adakalanya kesalahan paham itu menjadi berlarut, tidak dapat

_

²⁹ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2016) h 111.

³⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Internusa, 2014).

didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami isteri tersebut.

Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan antara suami isteri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan ke luar yang terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah/2: 230.

Terjemahnya:

"Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui." 31

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, 2019.

3. Macam-Macam Talak

Secara harfiyah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkan kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.³²

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada istri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi daripada jika hak talak diberikan kepada istri.

Selain penjelasan Abdul Ghofur Anshori tersebut, menurut Kamal Muchtar bahwa ada beberapa alasan yang memberikan hak talak kepada suami, yaitu sebagai berikut :

- a. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri waktu dilaksanakan akad nikah.
- b. Suami wajib membayar mahar kepada isterinya waktu akad nikah dari dianjurkan membayar uang mut'ah (pemberian sukarela dari suami kepada isteri) setelah mentalak istrinya.
- c. Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa perkawinannya dan pada masa iddah apabila ia mentalaknya.

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2014).

d. Perintah-perintah mentalak dalam al-Qur'an dan hadis banyak ditujukan kepada suami.³³

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa hukum asal dari talak, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu hukum talak dapat berubah sebagai berikut :

- a. *Nadab* atau sunnah, yaitu talak yang dilakukan dalam keadaan rumah tangga tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengtan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudharatkan istrinya.
- d. Haram, yakni talak yang dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya talak, maka dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:³⁴

- a. Talak Sunni ialah talak yang dijatuhkan sesuai tuntunan sunnah, yakni suami mentalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, yang dalam keadaan sucinya itu suami istri tidak mengadakan kontak seksual (bersetubuh)
- b. Talak Bid'i ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, yang dalam keadaan suci itu suami istri telah mengadakan persetubuhan.

³³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2015).

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi ke-8 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

c. Talak la Sunni Wala Bid'i ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang belum pernah digauli, istri belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid, dan talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Apabila talak dilihat dari segi cara mengucapkannya, maka talak terbagi kedalam dua bentuk yaitu:

- a. Talak Sharib yaitu talak yang diucapkan oleh suami secara jelas dan gamblang dengan kata-kata talak.
- b. Talak Kinayah yaitu talak yang diucapkan suami tanpa kata-kata talak secara tegas tetapi dengan sindirian yang dapat bermakna talak.

Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali setelah terjadinya talak atau perceraian, maka talak terbagi dua yaitu:

- a. Talak Raj'i yaitu talak satu atau talak dua tanpa 'iwad (penebus talak) yang dibayar istri kepada suami yang dalam masa iddah, suami dapat merujuk kembali tanpa akad kepada istirnya.
- b. Ba'in sugra yaitu talak satu atau dua disertai dengan 'iwad dari istri kepada suami yang dengan akad nikah baru, suami dapat kembali rujuk dengan bekas istrinya.
- c. Talak Ba'in kubra yaitu talak tiga, suami tidak dapat memperistrikan lagi bekas istrinya kecuali bekas istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan seksual dan habis masa iddahnya.

Muhamaad Jawad Mughniyah menjelaskan bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa yang dinamakan talak *raj'i*, ialah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa *iddah*, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Salah satu diantara syaratnya adalah bahwa si istri

sudah dicampuri, sebab istri yang dicerai sebelum dicampuri tidak mempunya masa iddah, berdasarkan firman Allah :

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampuri mereka, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu perhitungkan atas mereka. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya". (QS Al-Ahzab ayat 49)

Yang juga termasuk syarart talak *raj'i* yakni talak yang tidak dengan uang (pengganti) dan tidak pula dimaksudkan untuk melengkapi talak tiga. Wanita yang ditalak *raj'i* hukumnya seperti isteri. Mereka masih mendapatkan hak-hak suami isteri, seperti hak wari-mewarisi antara keduanya (suami istri) manakala salah satu di antara keduanya ada yang meninggal sebelum selesainya masa *iddah*. Sementara itu, mahar yang dijanjikan untuk dibayar kecuali sudah habis masa *iddah* dan si suami tidak mengambil kembali si istri ke dalam pangkuannya. Singkatnya, talak *raj'i* tidak menimbulkan ketentuan-ketentuan apapun, kecuali sekedar *iddah* dalam talak tiga. Talak ba'in adalah talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada wanita yang telah ia talak yang mana mencakup beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Wanita yang ditalak sebelum dicampuri (jenis ini disepakati oleh semua pihak).
- b. Wanita yang dicerai tiga (juga ada kesepakatan pendapat).
- c. Talak *khulu'*. Sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa *khulu'* adalah *fasakh* nikah, bukan talak.
- d. Wanita yang telah memasuki masa monopous khususnya pendapat Imamiyah, karena mereka mengatakan bahwa wanita monopous yang di talak tidak mempunyai masa *iddah*'. Hukumnya sama dengan hukum wanita yang belum dicampuri.

- e. Hanafi mengatakan *khalwat* dengan istri tanpa melakukan percampuran menyebabkkan adanya kewajiban *iddah*. Akan tetapi laki-laki yang menceraikannya tidak boleh rujuk kepadanya pada saat wanita tersebut berada dalam masa *iddah*. Sebab talaknya adalah talak *ba'in*. Hambali mengatakan *khalwat* itu sama seperti mencampuri dalam kaitannya dengan kewajiban *iddah* bagi si wanita, dan kebolehan rujuk bagi lakilaki.
- f. Hanafi mengatakan apabila seorang suami mengatakan kepada isterinya "Engkau kutalak dengan talak *ba'in* atau talak yang paling hebat", dan ungkapan-ungkapan lain sejenis itu, maka talak yang jatuh adalah talak *ba'in* yang tidak memungkinkan lagi laki-laki tersebut untuk merujuknya kembali saat wanita tersebut berada pada masa *iddah*-nya. begitu pula halnya manakala si suami menjatuhkan talaknya dengan perkataan-perkataan kiasan yang mengandung arti perpisahan sama sekali, semisalnya "Engkau kulepaskan selepas-lepasnya", "Engkau putus hubungan denganku", atau "Engkau kupisahkan sepenuhnya".

Memperhatikan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa esensi dari talak aadalah hak suami untuk menceraikan istrinya yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh hukum Islam, baik yang ada pada suami, istri dan sighat talak yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri,

4. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Untuk

sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan berakal, baligh dan atas kemauan sendiri.

b. Istri

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan istri yang ditalak masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami dan kedudukan istri yang di talak harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

c. Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran). Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula dengan niat talak yang masih berada dalam pikiran dan tidak diucapkan, maka itu tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

d. Qashdu (Sengaja)

Ucapan talak yang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak.

Syarat-syarat sahnya talak baik yang berlaku untuk suami, istri atau sighat talak, dijelaskan oleh Soemiyati sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah:
 - 1) Berakal sehat,
 - 2) Telah baligh, dan
 - 3) Tidak karena paksaan.

Sepakat para ahli *fiqh* bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah sudah dewasa/baligh dan atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan atau ada paksaan dari orang lain. Dalam menjatuhkan talak suami tersebut harus dalam keadaan berakal sehat. Apabila akalnya sedang terganggu maka ia tidak boleh menjatuhkan talak. Mengenai talak orang yang mabuk kebanyakan ahli *fiqh* berpendapat bahwa talaknya tidak sah dikarenakan orang yang sedang mabuk itu dalam bertindak di luar kesadarannya. Sedangkan orang yang sedang marah kalau menjatuhkan talak hukumnya adalah tidak sah. Yang dimaksud marah di sini yaitu marah yang sedemikian rupa sehingga apa yang dikatakannya hampir-hampir di luar kesadarannya.

- b. Syarat-syarat seorang isteri suapay sah ditalak suaminya ialah isteri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya (apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka isteri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya), istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu, dan istri yang sedang hamil.
- c. Syarat-syarat pada sighat talak
 - Sighat talak ialah suatu perkataan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya di waktu ia menjatuhkan talak pada isterinya. *Sighat* talak ini ada yang diucapkan secara sindiran (kinayah). *Sighat* talak yang langsung dan jelas misalnya suami berkata pada istrinya: "Saya jatuhkan talak satu kepadamu". Dengan diucapkan suami perkataan seperti itu jatuhlah talak satu kepada istrinya saat itu juga dan sah hukumnya. Sedangkan *sighat* talak yang diucapkan secara sindiran misalnya suami berkata kepada istrinya: "Kembalilah ke orang tuamu" atau "Engkau telah aku lepaskan dari aku". Ini dinyatakan sah apabila:
 - 1. Ucapan suami itu disertai dengan niat menjatuhkan talak pada istrinya.
 - 2. Suami mengatakan kepada Hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talak kepada istrinya. Apabila ucapannya itu tidak

bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada istrinya maka *sighat* talak yang demikian tadi tidak sah hukumnya.

Talak yang jatuh pada saat suami mengucapkan *sighat* talak disebut talak *munziz*. Misalnya suami berkata : "Aku jatuhkan talakku satu kali kepadamu", maka talak itu jatuh setelah suami selesai mengucapkan *sighat* talak tersebut. sedangkan talak yang jatuh setelah sayart-syarat dalam *sighat* talak terpenuhi disebut talak *muallaq*. Misalnya, suami berkata kepada istrinya : "Apabila engkau masih menemui si A, maka di saat engkau bertemu itu jatuhlah talakku satu atasmu". Sighat talak yang demikian itu sah hukumnya dan talak suami itu jatuh pada istrinya apabila syarat yang dimaksud terpenuhi yaitu istri bertemu dengan si A.³⁵

Muhammad Jawad Mughniyah menjelaskan bahwa disyaratkan bagi orang yang menalak hal-hal berikut ini :

- Baligh, talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali Hambali. Para ulama mazhab Hambali mengakatan bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah sekalipun belum mencapai sepuluh tahun.
- 2. Berakal sehat. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian (insidental) pada saat dia gila dinyatakan tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh yang tidak sadar dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi sehingga ia meracau. Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa, talak orang mabuk sama sekali tidak sah. Sementara itu, mazhab empat berpendapat bahwa talak orang mabuk itu sah manakala dia mabuk karena minuman yang

_

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberty, 2015).

diharamkan atas dasar keinginannya sendiri. Akan tetapi makanala yang dia minum itu minuman mubah (kemudian ia mabuk) atau dipaksakan untuk minum (minuman keras), maka talaknya dianggap tidak jatuh. Sementara itu, talak orang sedang dalam keadaan marah dianggap sah manakala ia terbukti bahwa dia memang mempunyai maksud menjatuhkan talak. Akan tetapi, bila ucapan talaknya keluar tanpa ia sadari maka hukumnya sama dengan hukum talak yang dijatuhkan orang gila.

- 3. Atas kehendak sendiri. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan para ulama mazhab, tidak dinyatakan sah kecuali mazhab Hanafi. Mazhab yang disebutkan terakhir ini mengakatan bahwasanya talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa dinyatakan tidak sah. Mahkamah Syariah Mesir memberlakukan keputusan yang menyatakan tidak berlakunya talak yang dijatuhkan orang mabuk dan orang yang dipaksa.
- 4. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru atau main-main maka menurut Imamiyah talaknya tidak jatuh. Abu Zahrah mengatakan bahwa dalam mazhab Hanafi talak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang mengucapkannya dengan main-main, dalam keadaan mabuk akibat minuman yang diharamkan dan orang yang dipaksa dinyatakan tidak sah. Dalam mazhab Hanafi ditegaskan bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang yang melakukannya karena keliru dan lupa, adalah sah. Mazhab Maliki dan Syafii sependapat dengan Abu Hanifah terhadap talak yang dijatuhkan secara main-main akan tetapi Ahmad bin Hambal menentangnya.

Menurutnya talak orang yang main-main tidak sah. Imam Syafii dan Abu Hanifah mengatakan, bahwa talak tidak memerlukan niat. ³⁶

Lebih lanjut, Muhammad Jawad Mughniyyah menjelaskan bahwa wanita yang ditalak, menurut kesepakatan ulama mazhab disyaratkan harus seorang isteri. Sementara itu, Imamiyah memberi syarat khusus bagi sahnya talak terhadap wanita yang telah dicampuri, serta bukan wanita yang telah mengalami monopous dan tidak pula sedang hamil, hendaknya dia dalam keadaan suci (tidak *haidh* dan tidak pernah dicampuri pada masa sucinya itu antara dua *haidh*), kalau wanita tersebut ditalak dalam keadaan *haidh*, nifas atau pernah dicampuri pada masa sucinya maka talaknya tidak sah. Singkatnya, talak itu harus dijatuhkan pada saat isteri dalam keadaan suci. Kalau tidak demikian, talak tersebut tidak di anggap sebagai berdasar sunnah. Imamiyah mengatakan pula bahwa, istri yang sudah memasuki masa *haidh*, tetapi tidak melihat darah karena memang begitu keadaanya atau dalam keadaan *nifas* maka tidak sah talak atasnya kecuali sesudah suaminya membicarakannya dalam keadaan seperti itu selama tiga bulan. Wanita seperti itu disebutkan dengan *al-mustarabah*.

5. Macam-macam Alasan Hukum Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan di benci oleh Tuhan, namun hukum membolehkan suami dan isteri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Terjemahan Oleh Masykur, A.B., Arif Muhammad, Idrus Al-Kaff Dari Judul Asli Al-Fiqh 'Ala Al Mazhabib Al-Khamsah (Jakarta: Lentera, 2016).

Perceraian harus disertai dengan alsan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- 6. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya alasan-alasan hukum perceraian menurut hukum nasional tersebut, dapat dijelaskan secara komparatif dengan alasan-alasan hukum perceraian menurut hukum Islam dan hukum adat sebagai berikut :

1. Zina, pemabuk, pemadat, Penjudi dan tabiat buruk lainnya yang sukar disembuhkan.

Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf a PP No, 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainm sebagainya yang sukar disembuhkan dapat menjadi alasan hukum perceraian. Selanjutnya, keseluruhan alasan-alasan hukum perceraian tersebut dapat dijelaskan di bawah ini.

Zina dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau isteri berkehendak melakukan perceraian. "Zina" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n) yang berarti: "1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); 2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya". 37

Perzinaan atau perbuatan zina seringkali bermula dari perselingkuhan yang mengkhianati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan untuk terjalinnya ikatan lahir batin yang kuat antara suami isteri sebagai pondasi bagi terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak lagi dalam perkawinan, pihak suami dan isteri yang kesucian dan kesetiaanya dikhianati mempunyai hak untuk menuntut perceraian.

Bertrand Russel, seorang filsuf Inggris pernah menyatakan betapa besar bahaya pergaulan bebas, dengan pernyataannya: "Telah muncul suatu keadaan gawat yang dapat menyebabkan hancurnya kehidupan keluarga, yaitu masyarakat kehilangan kesetiaan memelihara iakatan perkawinan. Hal ini disebabkan adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan pasangan suami-isteri di tempat kerja, pesta-pesta dan sebagainya. Hubungan intim antara lelaki dan perempuan di luar perkawinan merupakan penyebab utama krisis rumah tangga dan banyaknya perceraian.³⁸

Ditinjau dari segi kesehatan, para dokter telah sepakat bahwasanya perzinaan itu menyebabkan penyakit-penyakit kotor, di mana banyak orang melakukan pekerjaan keji itu, maka di sanalah muncul penyakit-penyakit

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, op. cit, hlm. 1136.

³⁸ Bertrand Russel dalam Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pro-U, 2017).

kotor. H.W. miller menjelaskan bahwa perzinaan, sifilis atau rajasinga dan *gonorhoa* atau kencing nanah, ialah dua jenis penyakit kotor yang berbahaya dan banyak terdapat di zaman sekarang. Sesungguhnya hama penyakit ini dapat juga masuk dalam badan dengan tidak melalui kemaluan, tetapi boleh dikatakan bahwa penularan penyakit-penyakit ini hampir selalu disebabkan oleh persetubuhan. Kedua macam penyakit ini telah banyak membinasakan jiwa manusia. Penyakit kotor itu turun-temurun sampai pada anak cucu. Rajasinga dan kencing nanah tidak saja melemahkan rohani dan jasmani akan tetapi juga membahayakan keselamatan rumah tangga. Jadi, zina tidak hanya perbuatan bejat yang menodai kesucian dan mengkhianati kesetiaan dalam perkawinan, tetapi juga sangat membahayakan atau mengancam jiwa suami dan isteri, karena zina yang dilakukan secara berulang-ulang dengan beragam atau berganti-ganti pasangan dapat menimbulkan penyakit yang mematikan.

Kalau perceraian dituntut dengan alasan hukum suami atau isteri berzina dengan orang lain, maka ada kemungkinan bahwa pihak yang salah itu dituntut pula secara pidana di pengadilan. Jika hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perzinaan tersebut kemudian memutus bahwa benar terjadi perbuatan zina dan pihak yang melakukan perbuatan zina itu dihukum pidana maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdatanya dapat menetapkan perceraian setelah menerima turunan dari putusan hakim dalam perkara pidana tentang perzinaan itu, artinya tidak perlu ada pembuktian lagi tentang perceraian zina yang dilakukan suami atau isteri dengan orang lain tersebut.

Apabila tidak ada putusan hakim dalam perkara pidananya, lazimnya suatu perkara perzinaan, jika dimungkiri oleh pihak yang dituduh berzina itu, amat sukar pembuktiannya. Namun, penting diperhatikan bahwa adanya Pasal 284 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ketentuan normatif bahwa suatu tuntutan pidana di depan sidang pengadilan (dalam perkara pidana) tentang kejahatan berzina (overspel) diterima jika suami dan

isteri tunduk pada pasal 27 KUH Perdata, sebaliknya tidak dapat diterima jika tuntutan pidana dari pihak lain (*klacht*) melewati jangka waktu tiga bulan diikuti dengan suatu tuntutan perdata di depan sidang pengadilan (dalam perkara perdata) untuk proses hukum perceraian.

Pemabuk juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau isteri yang berkehendak melakukan perceraian. "Pemabuk" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n), yang berarti "Orang yang suka atau biasa mabuk". Kemudian, "Mabuk" adalah kata kerja (v), yang berarti : "1. Berasa pening atau hilang kesadaran (karena terlalu banyak minum minuman keras, makan gadung dan sebagainya); 2. Berbuat di luar kesadaran; lupa diri; 3. Sangat gemar (suka); 4. Tergila-gila, sangat birahi,pb. Tidak berbuat apa-apa, hanya melamun, asyik berangan-angan saja, pb.³⁹

Pemabuk adalah suatu predikat (sebutan) negatif yang diberikan kepada seseorang, (dalam konteks ini suami atau isteri) yang suka meminum atau memakan bahkan mengalami ketergantungan terhadap bahan-bahan makanan dan minuman yang memabokkan yang umumnya mengandung alkohol melebihi kadar yang ditoleransi (overdosis) menurut indikator kesehatan, misalnya minuman keras, gadung dan lain-lain.

Pemabuk seringkali mengalami pening kepala, bahkan hilang keadarannya, tetapi sangat kuat birahi atau nafsu syahwatnya sehingga dapat berbuat di luar kesadaran atau lupa diri yang dapat membahayakan tidak hanya dirinya, melainkan juga orang lain msialnya suami atau isterinya. Pemabuk, dalam kondisi yang lupa diri dapat berbuat zina dengan pria atau wanita lain yang bukan isteri atau suaminya, karena dorongan birahi atau nafsu syahwat yang sangat kuat dalam dirinya yang dipengaruhi oleh, misalnya minuman keras yang *over dosis*. Sebaliknya, pemabuk juga dapat

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op. cit.*, hlm. 610.

menjadi lemah pikiran dan tenaganya, sehingga tidak mampu berbuat apaapa, melainkan hanya melamun atau asyik berangan-angan saja.

Selanjutnya, selain zina dan pemabuk, pemadat juga dapat menjadi alasan hukum bagi suami atau isteri yang berkehendak melakukan perceraian. "Pemadat" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n), yang artinya: "Orang yang suka atau biasa mengisap madat". Adapun "madat" adalah: "1. Kata benda juga (n), yang artinya: "candu (yang telah dimasak dan siap untuk diisap; 2. Kata kerja (v), yang artinya "mengisap candu". Jadi, pemadat adalah suatu predikat negatif yang diberikan kepada seseorang (dalam konteks ini suami atau isteri) yang suka atau biasa mengonsumsi (mengisap, memakan) bahkan mengalami kecanduan atau ketergantungan (adiktif) terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), misalnya morpin, ganja, opium, heroin, pil koplo, pil ekstasi dan lain-lain.

Kemudian, penjudi juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau isteri yang berkehendak melakukan perceraian selain zina, pemabuk dan pemadat. "Penjudi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja (v), yang artinya "Orang yang suka berjudi", "Judi" adalah kata benda (n), yang artinya : "Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)". "Berjudi" adalah kata kerja (v), yang artinya : "1. Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula; 2. Bermain judi, bermain dadu (kartu dan sebagainya) dengan bertaruh uang". ⁴⁰

Penjudi adalah suatu predikat negatif yang diberikan kepada seseorang (dalam konteks ini suami atau isteri) yang suka bermain bahkan mengalami ketergantungan terhadap judi. Implikasi negatif dari judi adalah menjadikan penjudi banyak berangan-angan atau berkhayal, ingin cepat

_

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op. cit.*, hlm 419.

kaya dengan jalan pintas, boros, lemah hati dan pikiran. Baik zina, pemabuk, pemadat, penjudi maupun tabiat buruk lainnya adalah niat, perilaku dan sifat atau karakter buruk yang sukar disembuhkan, dan dapat menjadi sumber potensial atau awal mula dari perbuatan-perbuatan buruk suami atau isteri yang dapat merusak keharmonisasi rumah tangga, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat tidak dapat dipetahankannya lagi perkawinan mereka.

Menurut penjelasan Budi Susilo, untuk alasan satu di antara dua pihak (suami atau istri) berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya (sukar disembuhkan), pada umumnya akan mempengaruhi keputusan penjatuhan hak asuh anak, yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim. Meskipun pada umumnya hak asuh anak yang di bawah umur 12 tahun akan jatuh kepada pihak ibu, namun apabila dalam persidangan pihak istri terbukti melakukan perzinaan maka hak asuh anak justru akan jatuh kepada pihak bapak. Sebab seorang istri yang terbukti melakukan tindakan amoral (berzina) di mata hukum tidak layak dipercaya untuk mengasuh dan mendidik anak. Hal ini pun dapat saja terjadi apabila alasan perceraiannya adalah jika suami atau istri memiliki kebiasaan buruk lainnya seperti pemadat, pemabuk ataupun memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan, yang dikhawatirkan dapat mengancam jiwa anak.

Hukum Islam sebagaimana dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma mensyaratkan adanya alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak (cerai talak) adalah dikarenakan istri berbuat zina, *nusyuz* (suka keluar rumah yang mencurigakan), suka mabuk, berjudi atau berbuat sesuatu yang menggangu ketenteraman dalam rumah tangga atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai.⁴¹

_

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan* (Bandung: Mandar Maju, 2017). hlm 153.

Menurut Ahmad Rofiq, terjadinya salah satu pihak melakukan zina yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya merupakan pemicu timbulnya keinginan untuk memutuskan perkawinan berdasarkan hukum Islam, selain terjadinya *nusyuz* dari pihak isteri, terjadinya *nusyuz* dari pihak suami dan terjadinya perselisihan atau percekcokan antara suami dan istri.⁴²

Kemudian dalam hukum Islam juga diatur *li'an* sebagai alasan hukum perceraian, yaitu sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. Menurut Amir Syarifuddin, tujuan dari dibolehkannya *li'an* adalah untuk memberikan kemudahan kepada suami yang yakin akan kebenaran tuduhan zina yang dilakukannya sedangkan dia secara hukum formal tidak dapat berbuat apa-apa dalam membuktikan kebenarannya, yang hukum formal saja tidak dapat membantunya. Akibat hukum dari *li'an* ini, antara lain adalah perkawinan di antara keduanya putus untuk selamanya. ⁴³

Mendekati zina sangat dilarang oleh hukum Islam, apalagi berbuat zina. Zina bermula dari pergaulan bebas antara pria dan wanita yang satu sama lainnya tidak terikat dalam perkawinan yang sah, yang pada hakikatnya adalah perbuatan yang mendekati zina yang berakhir pada terjadinya perbuatan zina.

Alasan-alasan hukum perceraian menurut hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas, telah dipositivisasi dalam Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kalimat "salah satu pihak" berarti satu di antara dua pihak, baik suami maupun isteri. Ini berarti pula bahwa jika

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). hlm 295-296.

 $^{^{\}rm 42}$ Ahmad Rofiq dalam Titik Triwulan Tutik,
 Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018). h
lm 88.

suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, maka isteri dapat mengajukan gugatan percerainnya dengan suaminya. Begitupun sebaliknya, jika istri yang berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, maka suami dapat mengajukan gugatan perceraiannya dengan isterinya.

2. Meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya

Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwasanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Ini berarti bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga karen atelah hilangnya perasaan sayang dan cinta sehingga tega menelantarkan atau mengabaikan hak suami atau istri yang ditinggalkannya. Jadi, perceraian adalah solusi untuk keluar dari rumah tangga yang secara hukum formal ada tetapi secara faktual sudah tidak ada lagi.

Alasan hukum perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturu-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, harus dimajukan di depan sidang pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman tersebut. Tuntutan ini hanya dapat dimajukan ke depan sidang pengadilan jika pihak yang meninggalkan

tempat kediaman tanpa sebab yang sah, kemudian tetap segan untuk kumpul kembali dengan pihak yang ditinggalkan.

UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak memuat penjelasan tentang pengertian dan kriteria hukum "tanpa alasan yang sah", sehingga dapat saja ditafsirkan bahwa jika ada hal-hal dalam rumah tangga suami dan isteri yang sangat buruk, sehingga dianggap pantas bagi suami atau isteri untuk meninggalkan pihak lainnya itu, maka keadaan demikian tidak merupakan alasan bagi pihak lainnya untuk menuntut perceraian.

3. Hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya

Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf c PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum perceraian. Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami atau istri untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun kewajiban yang bersifat batiniah, sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Kemudian, hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dijatuhkan oleh hakim di pengadilan karena suami atau istri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tertentu yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun misalnya tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara psikologi hukum, tindak pidana yang dilakukan oleh suami atau istri yang kemudian dihukum penjara atau hukuman berat lainnya berdasarkan putusan hakim di pengadilan tersebut, menunjukkan bahwa suami atau istri sebagai pelaku tindak pidana mempunyai perilaku hukum yang sangat buruk, yang bermula atau bersumber dari ketidakmampuannya untuk mengendalikan hati,

pikiran, emosi dan perilaku. Ketidakmampuan suami atau istri untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi dan perilaku itulah yang dapat menjadi penyebab ketidakharmonisasi dalam rumah tangga karena terdapat potensi yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tindak pidana yang sama pernah dilakukan oleh suami atau istri akan terulang atau terjadi kembali.

UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak memberikan penjelasan tentang "hukuman yang lebih berat" yang dapat menjadi alasan hukum perceraian. Oleh karena itu, terbuuka peluang hukum untuk ditafsirkan bahwa "hukuman yang lebih berat" adalah hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati yang dikenakan oleh hakim di pengadilan kepada suami atau isteri yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tertentu, misalnya pembunuhan berencana dan sadis yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pudana.

4. Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan

Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dapat berdampak penderitaan fisik dan mental (psikologis) terhadap suami atau istri yang menerima kekejaman dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak kekerasan yang membahayakan "nyawa" tersebut. Berdasarkan penelitian lembaga *Legal Resource Center* yang berfokus pada keadilan gender dan hak asasi manusia, diperoleh hasil bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan semakin tahun semakin besar jumlahnya. Korban kekerasan ini tidak hanya terbatas pada perempuan dewasa akan tetapi

terjadi juga ke anak-anak.⁴⁴ Kasus-kasus kekerasan khususnya terhadap perempuan tidak banyak yang dilaporkan dan diproses secara hukum karena banyak faktor, salah satunya faktor yaitu dari hukum pidana itu sendiri. Proses peradilan pidana yang panjang itu ternyata menitikberatkan pada pelaku kejahatan saja, sedangkan korban berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.⁴⁵

5. Cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban

Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Jadi, cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau isteri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat atau sakit tuli, buta dan sebagainya) maupun bersifat rohaniah (misalnya cacat mental, gila dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau isteri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai alasan hukum perceraian menurut hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas, kemudian telah dipositivisasi dalam Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

⁴⁴ Dwi Habsari Ratnaningrum, "Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasaan Terhadap Perempuan," *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 9 (2014): 24.

⁴⁵ Agus Raharjo, Sunaryo dan Nurul Hidayat, "Pendayagunaan Teknologi Informasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengawasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Jawa Tengah," *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 3 (2014): 28.

-

6. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi alasan hukum perceraian. Namun, tampak jelas bahwa Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 membedakan antara "perselisihan" dengan "pertengkaran", tetapi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perselisihan dan pertengakaran tersebut.

Perceraian dengan alasan hukum perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dalam hukum Islam disebut *syiqaq*. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqaq*, yaitu pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* timbul bila suami atau isteri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.⁴⁶

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Jadi, secara yuridis, alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif dalam arti suami atau isteri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja. Selain itu, juga bersifat enumeratif dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan.

Selanjutnya, memperhatikan alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang kemudian dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 maka dapat ditegaskan bahwa selain

_

⁴⁶ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016). hlm 82-83.

harus dilakukan di depan sidang pengadilan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil dan melindungi istri bahkan suami selama dan setelah proses hukum perceraian, perceraian juga tidak dilarang dalam arti suami dan istri boleh memutuskan hubungan perkawinan di antara keduanya, dengan alasan-alasan hukum yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, hukum perceraian secara prinsip membolehkan perceraian namun mempersungkar proses perceraiannya dikarenakan tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" (vide Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974). Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal didasarkan atas ajaran agama yang diyakini oleh suami dan istri sehingga perkawinan tidak hanya mengandung unsur lahiriah atau jasmaniah akan tetapi ada juga unsur batiniah atau rohaniah.

Memperhatikan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya baik hukum nasional (*vide* UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975) dan hukum Islam menjadikan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagai alasan hukum perceraian jika mengakibatkan tidak ada sama sekali kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga keutuhan rumah tangga yang demikian itu tidak dapat dipertahankan lagi.

C. Pernikahan Usia Muda

1. Pengertian Pernikahan Usia Muda

Nikah merupakan salah satu prinsip hidup yang paling utama dalam pergaulan yang paling sempurna. Bukan saja pernikahan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan itu dapat di pandang sebagai salah satu jalan untuk membuka pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Dan

perkenalan itu akan menjadi jalan untuk tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya.⁴⁷

Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah di mana seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad dengan tujuan meraih kehidupan yang sakinah (tenang, damai), mawaddah (saling mencintai dan penuh kasih sayang), serta warahmah (kehidupan yang dirahmathi Allah). ⁴⁸

Dalam bahasa Indonesia perkawinan (pernikahan) berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa adalah membentuk keluaraga dengan lawan jenis, dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut "pernikahan" secara etimologi berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan dalam arti bersetubuh "wathi".⁴⁹

Menurut ahli usul, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yaitu :

- 1) Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majasi (metaphoric)* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- 2) Menurut ahli ushul golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majasi* adalah setubuh.
- 3) Menurut Abdul Qasim Azzajad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan bersetubuh.

Sedangkan menurut Ali Yusuf as-Subki menyimpulkan bahwa pernikahan menurut ahli hadits dan ahli fiqih adalah perkawinan dalam arti

⁴⁸ Thobroni & A. Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2016).

⁴⁷ Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat* (Lampung, 2016). 20

⁴⁹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016) h 56.

hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan.⁵⁰

Menurut Asnawi, pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan cinta dan kasih sayang yang mendalam⁵¹. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵²

Fenomena perkawinan muda sering dijumpai di beberapa negara berkembang khususnya di Indonesia. Perkawinan disebut sebagai perkawinan muda ketika dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah umur atau anak-anak. Perkawinan muda di Indonesia ini sudah menjadi fenomena nasional, faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah budaya karena memiliki pengaruh besar dalam pola kehidupan di masyarakat, termasuk perkawinan dibawah umur. Perkawinan muda atau pernikahan dini menjadi salah satu praktik tradisional yang sudah lama dikenal dan tersebar luas diseluruh dunia. Secara definisi, perkawinan muda sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri pada usia muda/remaja. Menurut World Health Organization:

⁵⁰ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017) h 25.

⁵¹ Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Suryo Asri F-10, 2015).

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

"Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan sebagai remaja yang berusia dibawah 19 tahun." ⁵³

Jika merujuk pada segi kesehatan, BkkbN menyebutkan bahwa perkawinan muda yang ideal adalah perempuan yang telah berusia diatas 20 tahun, hal ini berdasarkan pertimbangan dari kesehatan reproduksinya. Perkawinan yang dilakukan dibawah umur 20 tahun akan menyebabkan terkena kanker leher rahim, sel-sel rahim yang belum matang, dan beresiko terkena penyakit Human Papiloma Virus (HIV). ⁵⁴

Karena pada saat usia tersebut organ reproduksi manusia secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan dari buah pernikahan dan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia tersebut juga kondisi psikis dan fisiknya sudah kuat, dan mampu menopang dalam menjalani kehidupan berkeluarga untuk melindungi baik secara emosional, ekonomi dan sosial.

Pernikahan yang dilakukan saat masih usia dini secara psikis anak belum siap dan mengerti hubungan seks. Sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak muda yang sulit disembuhkan. Adapaun patokan umur seseorang yang melakukan pernikahan usia dini berbeda-beda. Ada yang mengatakan dibawah umur 21 tahun dan ada juga yang mengatakan dibawah umur 17 tahun.

Pernikahan usia dini menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pernikahan pada usia anak adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun dan atau salah satunya belum berusia 18 tahun.

54 Yupsa Hanum & Tukiman, "DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN ALAT REPRODUKSI WANITA," *Keluarga Sehat Sejahtera*, 2015, 33.

_

⁵³ Lestari, "Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga," Kesejahtraan Keluarga Dan Pendidikan, 2017, 80–81.

Karena masih berada pada usia anak, maka perkawinan tersebut dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan anak.⁵⁵

2. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah faktor ekonomi, perjodohan, kecelakaan (married by accident), tradisi keluarga, kebiasaan adat istiadat setempat.⁵⁶

Berdasarkan faktor-faktor tersebut mendorong terjadinya pernikahan usia dini.

a. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi lebih cenderung menikahkan anaknya pada usia muda agar menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga tersebut. dengan harapan ketika menikah nanti akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit membantu mengatasi kesulitan ekonomi.

b. Faktor Lingkungan

Manusia secara alamiah akan mengalami perubahan baik dari segi fisik maupun mentalnya. Sejak seseorang lahir, terjalin suatu hubungan antara manusia tersebut dengan orang-orang yang berbeda di sekitarnya. Ia kemudian berhubungan dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Setelah ia mulai belajar berjalan, ia berhubungan pula dengan tetangganya. Kemudian ia dapat bermain di luar pagar

⁵⁶ Mubasyaroh, "Analisa Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampak Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 2 (2017): 400–402.

⁵⁵ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Mataram: Guepedia, 2019).

rumahnya, hubungannya pun semakin meluas dan sampailah ia kemudian diterima pada lingkungan dimana anggota masyarakatnya berada.⁵⁷

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial seorang manusia. Di dalam kelompok primer terbentuklah normanorma sosial, *frame of reference* dan *sense of belonging*. Di dalam keluarga yang berinteraksi sosialnya berdasarkan simpati inilah seseorang pertama kali belajar untuk memperhatikan keinginan-keinginan orang lain, belajar bekerja sama dan belajar membantu orang lain. Pengalaman untuk berinteraksi sosial dalam keluarga turut menentukan pola tingkahnya lakunya terhadap orang lain dalam kehidupan sosial di luar keluarganya. Apalagi interaksi sosialnya di dalam keluarga, karena beberapa hal, tidak lancar atau tidak berjalan sewajarnya, maka pada umumnya interaksi dengan masyarakatnya juga berlangsung dengan tidak wajar atau mengalami gangguan. ⁵⁸

Oleh karena itu, tingkah laku orang tua sebagai pemimpin kelompoknya sangat mempengaruhi suasana interaksi keluarga dan dapat merangsang perkembangan ciri-ciri tertentu pada pribadi anak. Orang tua yang cenderung otoriter dapat mengakibatkan anak kurang taat, takut, pasif, tidak memiliki inisiatif dan tidak dapat merencanakan sesuatu serta mudah menyerah. Selanjutnya orang tua yang terlalu melindungi anaknya, terlampau cemas dan hati-hati dalam mendidik anak, menjaga anak secara berlebihan, akan membuat anak sangat bergantung pada orang tuanya. Sebaliknya, orang tua yang menunjukkan sikap menolak dan menyesali kehadiran seorang anak akan menyebabkan anak tersebut bersifat agresif, memusuhi, suka berdusta dan sebagainya.

Mustafa, Islam Membina Keluarga Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Yogyakarta, 2017).
 R. Sutarno, Psikologi Sosial, Cetakan 2 (Yogyakarta: Kanisius, 2019).

Selain itu, dalam bersosialisasi anak-anak juga dipengaruhi oleh cara bertingkah laku dan cara bertindak yang nyata dari masyarakat sekitarnya. Aktifitasnya lain dijalankan atau dijauhi sesuai dengan penderian, anggapan cita-cita atau kepercayaan yang hidup dalam masyarakat di sekitar mereka termasuk kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang dianut oleh masyarakat setempat. Adanya suatu kepercayaan dalam masyarakat pedesaan apabila seorang gadis telah menamatkan SLTP (berumur kurang dari 15 tahun) belum berkeluarga, akibatnya akan dianggap oleh masyarakat sekitar sebagai perawan tua. Para orang tua tentunya tidak ingin anaknya dianggap demikian. Oleh karena itu, mereka berusaha sesegara mungkin mencarikan pasangan hidup bagi anak gadisnya yang masih di bawah umur. Sehingga wajarlah kiranya jika faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam hal perkawinan di bawah umur.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting sebagai penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Hal ini terbukti bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin lebih dewasa cara berpikir seseorang yang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Apabila pendidikan anak-anak dan orang tua "rendah" maka secara otomatis mereka akan kurang memahami prinsip-prinsip di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pentingnya faktor "kedewasaan" bagi seseorang agar dapat melangsungkan perkawinan.

Rendahnya pendidikan bagi seorang anak maupun orang tuanya memang cukup berpengaruh terhadap cara pandang dan sikap dari yang bersangkutan, terutama dalam hal perkawinan. Oleh karena itu pula sebagian besar dari masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang kurang memahami betapa pentingnya faktor kesiapan mental dan fisik bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

d. Faktor Sosial Budaya

Faktor budaya sangat terkait dengan kehidupan sosial seseorang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Di Indonesia dikenal berbagai macam suku dengan segala bentuk adat istiadat, tradisi serta ragam budaya. Tradisi dan adat istiadat yang telah berurat dan berakar pada suatu kehidupan masyarakat sangat berperan penting bagi seseorang yang hendak melakukan suatu perbuatan agar mendapat penilian baik atau buruk dari lingkungan atau masyarakat sekitar.

Dalam hal perkawinan, umumnya pada masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh keyakinan, kepercayaan dan adat istiadatnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa seorang gadis yang baru berusia belasan tahun dinikahkan dengan seorang laki-laki dengan usia yang relatif sama bahkan dengan usia yang jauh berbeda. Bagi mereka, perkawinan dilakukan semata-mata demi keyakinan dan budaya mereka yang akan selalu berpedoman kepada pendapat bahwa anak-anak gadis yang mereka miliki harus segera menikah agar terhindar dari kesan "tidak laku".

Di samping itu, ada hal lain yang turut menjadi pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur dalam lingkup budaya masyarakat Indonesia. Hal lain yang dimaksud adalah apabila kedua calon mempelai ternyata telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri atau dapat juga terjadi apabila pihak orang tua dari kedua belah pihak merasa harus mempercepat proses perkawinan anak-anak mereka untuk menghindari terjadinya fitnah yang berkepanjangan karena misalnya kedua anak mereka sudah tidak dapat dipisahkan lagi satu sama lain. Hal-hal semacam inilah yang dapat menjadi faktor pendorong

terjadinya perkawinan di bawah umur sebagai salah satu bentuk perilaku sosial budaya yang sehingga saat ini masih dapat ditemui.

e. Faktor Psikologis

Perkembangan kehidupan manusia senantiasa dipengaruhi oleh proses belajar yang memiliki arti memperbaiki perilaku melalui suatu latihan-latihan, pengalaman maupun interaksi dengan lingkungan.⁵⁹

Selama masa perkembangan, individu merasakan suatu perasaan tentang identitasnya sendiri dan siap untuk memasuki suatu peranan yang berarti dalam masyarakat. Dalam rangka membentuk identitas tersebut, manusia dalam hal ini anak yang beranjak remaja, melakukan identifikasi dengan orang-orang di sekitar dirinya dan melakukan adaptasi dengan lingkungan sosial. Adanya peralihan yang sulit, yaitu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, selama tahap pembentukan identitas seorang remaja merasakan suatu kekacauan identitas. Akibatnya remaja merasa bimbang dan merasa bahwa ia harus membuat keputusan-keputusan penting tetapi belum sanggup melakukannya. Ditambah lagi dengan adanya pemaksaan diri masyarakat untuk membuat keputusan-keputusan tersebut sehingga timbul rasa takut ditolak dalam masyarakat.

Hal di atas terjadi dalam suatu keluarga yang orang tuanya memaksakan anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah walaupun anak tersebut belum sanggup memikul tanggung jawab, sehingga timbul kebimbangan di dalam diri anak. Di satu pihak orang tuanya memaksakan kehendaknya karena alasan tertentu, selain itu masyarakat dengan kebiasaan dan adat istiadatnya memaksa seorang anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Di lain pihak, anak belum merasa siap dari segi mental, walaupun secara seksual telah

_

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum* (Bandung, 2014).

matang dan dalam banyak hal dapat bertanggung jawab misalnya untuk mengurus rumah tangga namun belum cukup siap untuk menjadi orang tua. Anak dihadapkan pada situasi yang serba sulit sehingga diharapkan dapat mengasimilasikan diri ke dalam pola hidup orang dewasa. Bagi orang tua yang memiliki anak perempuan mereka justru sangat mendorong anaknya untuk segera melangsungkan perkawinan walaupun belum cukup umur dikarenakan takut mendapat cemooh dari masyarakat sekitar.

f. Perjodohoan (orang tua)

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya akan terjerumus dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif.

g. Kecelakaan (married by accident)

Terjadinya hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna untuk memperjelas status anak yang di kandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini karena belum siap secara lahir maupun batin.

3. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Sedangkan pengertian peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Adapun akibat hukum dalam kaitannya dengan Izin Kawin dan Dispensasi Usia Kawin adalah :

- a. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum karena perkawinannya tersebut meskipun kedua belah pihak atau salah seorang dari mereka masih berada di bawah umur, sebab dalam suatu perkawinan hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suaminya dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bermasyarakat.
- b. Oleh karena perkawinan dilangsungkan oleh mereka yang masih kurang matang baik dari segi fisik maupun mental sehingga dikhawatirkan mereka tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri, maka apabila suami isteri tersebut melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan atas kelalain.

Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam yaitu dalam rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatakan keturunan yang sah dan untuk mencegah terjadinya maksiat serta untuk membina rumah tangga, keluarga yang damai dan teratur maka menurut Prof. Hilam Hadikusuma, perkawinan di bawah umur jangnlah dilakukan kecuali darurat. Menurut hukum Islam yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, agama Islam merupakan agama yang bersifat mempermudah urusan perkawinan. Hal ini tertulis dalam QS. al-Baqarah ayat (185) yang berbunyi sebagai berikut:

"Allah mengehendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"

Namun jika diteliti lebih lanjut, yang dimaksud dengan mempermudah urusan perkawinan sebenarnya adalah dalam konteks bahwa perkawinan atau pernikahan sebagai suatu proses yang mudah

_

⁶⁰ Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*: *Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2015).

dan sederhana, sebagai sarana untuk menghilangkan segala kendala, rintangan maupun problematika yang menghambat prosesnya.

Hukum perkawinan Islam mengharuskan faktor kedewasaan seseorang sebagai salah satu syarat perkawinan. Unsur kedewasaan itu sendiri sebenarnya tidak di ukur dari batas usia seseorang tetapi lebih ditekankan kepada kemampuan seseorang baik pria maupun wanita yang telah memiliki kemampuan fisik dan mental serta telah mampu untuk memikul beban dan tanggung jawab rumah tangga. Namun demikian dalam hal pelaksanaan perkawinan, hukum Islam saat ini masih tetap berpedoman pada kriteria umur atau usia sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undangundang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut syariat Islam dibenarkan dan mengandung unsur kebolehan demi kemaslahatan masyarakat yaitu apabila terdapat alasan-alasan kuat dan dapat dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak. Alasan dimaksud adalah antara lain jika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah melakukan perbuatan selayaknya suami isteri atau apabila pihak orang tua dari kedua belah pihak merasa bahwa kedua anaknya harus menikah untuk menghindarkan mereka dari segala fitnah dan tuduhan-tuduhan yang bersifat negatif. Bagi pelaksanaan perkawinan seperti ini, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan suatu kebijakan bagi kedua calon mempelai yang masih di bawah umur dengan cara memberi dispensasi kawin.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu sebuah pendekatan yang menggunakan Undang-Undang yang berlaku pada negara tersebut atau teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Jadi, pendekatan *yuridis-empiris* dalam penelitian ini maksudnya adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B, Jl. Paloko Kinalang, Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara.

4. Sumber data

Data yang peneliti gunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diterima secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan pengambilan langsung dari Hakim-Hakim serta Panitera di Pengadilan Agama Kotamobagu.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, internet dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dikemukakan oleh penulis. Pada penelitian ini terdapat beberapa buku, jurnal, internet serta skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kemukakan yaitu "Studi Kasus Perkawinan Usia Muda Terhadap Angka Perceraian", sehingga sumber-sumber tersebut penulis jadikan referensi atau bahan rujukan dalam penelitian ini.

5. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai fenomena objek penelitian diikuti dengan pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti, observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati) dan observasi non partisipan (tidak terlibat dan hanya sebagai peneliti independen), dan dari segi instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur (dirancang sistematis) dan tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara sistematis). Adapaun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan dalam artian peneliti hanya mengamati masyarakat yang sedang menghadiri

sidang perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B tanpa mengikuti rangkaian persidangannya.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang "Open ended" (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pendalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Hakim-Hakim serta Panitera di lingkungan Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perceraian bagi pasangan nikah di usia muda.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dan penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan perceraian seperti buku register perkara, akta cerai/ putusan pengadilan, laporan bulanan dan lain sebagainya.

d. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang studi kasus pernikahan usia muda terhadap angka

⁶¹ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. IX (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah Pedoman Wawancara yaitu salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh data atau informasi tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perceraian bagi pasangan nikah usia muda, bagaimana pengaruh pernikahan usia muda terhadap angka perceraian, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan penelitian ini. Informasi dapat diperoleh dengan wawancara langsung dan wawancara tertulis dengan para hakim dan panitera Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B

6. Analisis data

Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis.

Metode analisi data yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan-lisan atau perilaku yang di amati. Penggunaan metode analisis deskriptif berarti melakukan pengolahan terhadap data primer dan maupun data sekunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang peneliti lakukan merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang akan dibuat dalam bentuk deskriptif. Kualitatif artinya dalam mengolah data-data yang telah diperoleh akan memprioritaskan data

yang memiliki nilai kualitas lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Pengadilan Agama Kotamobagu

Peran Pengadilan yang pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggara peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan didalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Kotamobagu wajib untuk :

- a. Mewujudkan sistem penyelenggara pelayanan publik yang layak;
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberi pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Kotamobagu, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 yaitu dengan

- a. Merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik
- Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik
- c. Kompetisi inovasi pelayanan publik

Pengadilan Agama Kotamobagu adalah Pengadilan Agama Tingkat Kelas 1.B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Manado. Pengadilan Agama Kotamobagu terletak di Jl. Kinalang Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur. Dasar hukumnya berdiri Pengadilan Agama Kotamobagu adalah berdasarkan penetapan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1958. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Kotamobagu belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980 dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Kotamobagu terletak di Jl. Yusuf Hasiru No. 153 Kotamobagu dengan luas 258 m2 yang dibangun diatas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang Kota Kotamobagu (Pengadilan Agama Kotamobagu hanya berstatus Hak Pakai) dan pada tahun anggaran 1990/1991 mendapat proyek perluasan seluas 288m2.


Pada tahun 2004 Pengadilan Tinggi Agama Manado mendapat dana DIPA Kementerian Agama RI yakni, pengadaan tanah seluas 2000 m2 yang terletak di Jl. Kinalang Kotamobagu Kelurahan Kotabangon Kecamatan Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Sertifikat Hak pakai No. 11 dan 12. Lalu dihibahkan kepada Pengadilan Agama Kotamobagu. Kemudian tahun 2006 mendapat dana pembangunan Gedung Pengadilan Agama Kotamobagu dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2006 dan tahun 2007 dengan bangunan berlantai tiga dan sejak tanggal 1 mei 2008 mulai difungsikan sebagai kantor Pengadilan Agama Kotamobagu yang baru. Dan kemudian tahun 2008 mendapat dana DIPA Mahkamah Agung yakni, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Kotamobagu yaitu berupa penataan halaman dan pemasangan paving. Gedung Pengadilan Agama Kotamobagu yang terletak di Jl. Kinalang Kotamobagu Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. Kemudian pada tahun 2011 Pengadilan Agama Kotamobagu kembali mendapat dana perluasan gedung kantor dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2011. Meskipun gedung kantor ini belum sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1.B.

Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Kotamobagu kegedung yang baru, tanah seluas 674 m2 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang yang telah menjadi milik Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang terletak di Jl. Yusuf Hasiru telah diusulkan dihibahkan kepada Pengadilan Agama Kotamobagu dan gedung seluas 288 m2 milik Pengadilan Agama Kotamobagu diusulkan untuk dialih fungsikan menjadi mess Pengadilan Agama Kotamobagu. Tetapi hingga kini belum bisa direalisasikan, karena terkendala oleh pemekaran wilayah di Bolaang Mongondow Raya dan sekarang ini sedang dalam proses permohonan ke pihak Pemerintah Kota Kotamobagu karena tanah dimaksud sudah terdaftar diregister aset milik pemerintah Kota Kotamobagu akan tetapi belum juga ada realisasinya.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1.B meliputi 4 (empat) Kecamatan dan 31 (tiga puluh satu) Desa dan Kelurahan yakni sebagai berikut :

- 1. Kecamatan Kotamobagu Timur dengan 9 (sembilan)
 Desa/Kelurahan;
- 2. Kecamatan Kotamobagu Barat dengan 6 (enam) desa/kelurahaan;
- 3. Kecamatan Kotamobagu Utara dengan 7 (tujuh) desa/kelurahaan;
- 4. Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan 9 (sembilan) desa/kelurahaan;

2. Struktur Organisasi



Gambar I

Ketua: Asep Irpan Helmi, SH., MH

Wakil ketua: Fahri Saifudin, S.HI., M.H

Hakim: Kaharudin Anwar, S.HI., M.H

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H

Panitera: Dra. Sunarti Puasa

Sekretaris: Tri Wahdiati Tokolang, S.Ag

Panitera Muda Permohonan: Rianti Kasim, S.Ag

Panitera Muda Gugatan: Idil Pontoh, S.H.I

Panitera Muda Hukum: Misra Madjid, S.H.I

Panitera Pengganti : Hi. Moh. Syahrial Manggo, S.Ag., M.H

Susanty Husain, S.H.I

Jurusita: Mustar Hakim

Kudil Manangin

Hendra R. Paputungan

Analis Perkara: Rad Fathir Sandimula, S.H.

Adhitya Mizar Pranata, S.H

Kasubag Umum dan Keuangan: Muchtar Surury, S.H.I

Pengadministrasian Persuratan : Rifki Manoppo

Pengelola BMN: Abdul Aziz Pradta, A.Md

Kasubag Kepegawaian dan Ortala: Feraningsih Mamonto, S.H.I

Analis Tata Laksana: Oktapiani Paputungan, S.E.

Kasubag IT dan Perencanaan : Irawati Mustafa, S.H.I

Analis Perencana Evaluasi dan Pelaporan : Saiful Bahri Zan, S.E

Bendahara Pengeluaran: Rukmini Mokoginta, S.E

Fungsional Arsiparis: Delsa Arrani, A.Md, A.B

B. Hasil Penelitian Studi Kasus Perkawinan Usia Muda Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu

1. Angka perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas yang dikarenakan oleh perkawinan usia muda

Sebagai langkah selanjutnya untuk memperoleh data mengenai banyaknya perkara perceraian yang diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu pada bulan Januari – April tahun 2022, dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

PERKARA PERCERAIAN YANG MASUK KE PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

No	Periode	Jenis	Dikabulkan	Ditolak
		Perkara		
1	Januari 2022 – April	Cerai Talak	30	0
	2022			
2	Januari 2022 – April	Cerai Gugat	84	0
	2022			
Jumlah			114	0

TABEL I
Sumber data: hasil penelitian lapangan yang diolah

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwasanya jumlah perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kotamobagu periode Januari 2022 – April 2022 berjumlah 114 perkara dengan rincian sebagai berikut :

Periode Januari tahun 2022 sampai dengan April tahun 2022 jumlah perkara cerai talak yang masuk ke Pengadilan Agama Kotamobagu adalah berjumlah 30 perkara dan semuanya dikabulkan.

Kemudian perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Kotamobagu periode Januari 2022 sampai April 2022 berjumlah 84 perkara dan tidak ada yang ditolak oleh Pengadilan Agama Kotamobagu.

Istilah cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang disahkan oleh Hukum Islam untuk memutuskan akad nikah antara pasangan perkawinan yaitu talak dari suami. Sedangkan istilah cerai gugat adalah gugatan yang diajukan istri kepada Pengadilan Agama agar perkawinan dengan suaminya diceraikan. Dengan demikian masing-masing istri atau suami telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian.

PERKARA PERCERAIAN DIKARENAKAN PERKAWINAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

No	Periode	Jenis Perkara	Dikabulkan	Ditolak
	Januari 2022 – April	Cerai Talak dan Cerai		
1	2022	Gugat	67	0
Jumlah			67	0

TABEL II

Sumber data: Hasil penelitian yang diperoleh

Berdasarkan pada tabel di atas bahwasanya jumlah perkara perceraian di karenakan pasangan pernikahan usia dini sebanyak 67 perkara yang terjadi selama periode Januari 2022 sampai dengan April 2022.

TOTAL RATA-RATA PERCERAIAN DIKARENAKAN PERKAWINAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

No	Kasus Perceraian periode Januari – April 2022	Jumlah
1	Perceraian dikarenakan perkawinan usia dini	67
2	Perceraian secara keseluruhan	114
	58%	

TABEL III

Sumber data: Hasil penelitian lapangan yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil daripada perceraian secara keseluruhan dan perceraian dikarenakan perkawinan usia dini berjumlah 58% yang mana kita ketahui perceraian dikarenakan perkawinan usia dini angkanya melebihi dari setengah perkara atau bisa dikatakan lebih banyak ketimbang yang lain.

2. Faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu

Dalam perkawinan pembatasan minimal usia perkawinan sangatlah penting, karena adanya pembatasan minimal usia perkawinan dapat tercapai dari tujuan pernikahan itu sendiri yakni, mencapai keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu bapak Asep Irpan Helmi yang mengatakan bahwa "Idealnya suatu pernikahan itu dilakukan ketika sudah sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang batas usia pernikahan yaitu 19 tahun agar bisa mempersiapkan bekal buat hidup dengan cara menempuh pendidikan lebih tinggi sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga karena pengaruh pernikahan dini terhadap kelangsungan kehidupan berumah tangga diantaranya ketidaksiapan berumah tangga, melahirkan generasi yang lemah baik secara mental, pendidikan maupun ekonomi". 62

Walaupun Islam sangat memperhatikan masalah perkawinan dan mendorong pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan akan tetapi tidak berarti bahwa setiap orang diperintahkan untuk segera melaksanakannya, karena tidak semua orang dianggap mampu dalam menciptakan keluarga yang damai, aman dan tenteram. Berangkat dari hal tersebut, kemudian pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi batasan terhadap usia diperbolehkannya seorang melakukan perkawinan. UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". 63

⁶² Asep Irfan Helmi, *Pengadilan Agama Kotamobagu*, Catatan Lapangan (Kota Kotamobagu, 2023)

-

⁶³ Badan Pemeriksa Keuangan, UU Perkawinan No 16 Tahun 2019.

Perkawinan bagi pihak yang belum mencapai batas umur perkawinan, dikarenakan kematangan psikis kedua belah pihak untuk mengarungi bahtera rumah tangga bisa menjadi salah satu faktor penyebab tidak harmonis dalam rumah tangga. Seperti hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kotamobagu bapak Kaharuddin Anwar, beliau mengatakan "kematangan psikis tidak bisa dianggap hal sepele karena itu sangat penting dalam berumah tangga, contohnya dalam hal tanggung jawab bagaimana seorang suami harus memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarganya akan tetapi kebanyakan perceraian yang terjadi dikarenakan karena tidak ada bentuk tanggung jawab dari seorang suami seperti bekerja yang mana pada akhirnya berujung kepada perceraian". 64

Perkawinan usia dini memang sangat rawan dengan berbagai problemproblem yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun permasalahan yang timbul pada rumah tangga pasangan nikah muda yang berujung kepada perceraian ialah kecemburuan yang berlebihan, masalah ekonomi (ekonomi kurang mencukupi dan ada juga yang dewasa pengganguran) tidak bekerja, belum dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Dari hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kotamobagu Ibu Masita Olii yang mengatakan bahwa "banyak sekali perceraian yang terjadi dikarenakan perkawinan usia muda yang dimana ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut yakni ekonomi, perselingkuhan, kemalasan dalam bekerja karena ada sugesti yang keliru bahwa pernikahan akan membuat bahagia seolah-olah pernikahan adalah hal yang terpisah dari luar diri kita untuk bertahan dan berkembang dengan sedikit usaha dari suami dan istri".65 Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Sunarti Puasa seorang Panitera di Pengadilan Agama Kotamobagu yang sesuai hasil wawancara beliau mengatakan "selain faktor ekonomi ada juga faktor

_

⁶⁴ Kaharudin Anwar, *Pengadilan Agama Kotamobagu*, Catatan Lapangan (Kota Kotamobagu, 2023).

⁶⁵ Masita Olii, *Pengadilan Agama Kotamobagu*, Catatan Lapangan (Kota Kotamobagu, 2023).

perselingkuhan yang dimana lebih memilih hidup dengan selingkuhannya ketimbang dengan pasangan yang sudah sah sehingga kewajiban dan tanggung jawabnya tidak dilaksanakan lagi dan ada juga faktor kekerasan dalam rumah tangga". ⁶⁶

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur alasan-alasan perceraian⁶⁷, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

⁶⁶ Sunarti Puasa, *Pengadilan Agama Kotamobagu*, Catatan Lapangan (Kota Kotamobagu, 2023).

⁶⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 2011, https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara singkat dan sederhana berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang Studi Kasus Perkawinan Usia Dini Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kotamobagu periode Januari 2022 – April 2022 sebanyak 114 kasus yang terbagi menjadi 2 yaitu : cerai talak sebanyak 30 perkara dan cerai gugat sebanyak 84 yang dimana dari 114 kasus perceraian yang termasuk perceraian karena perkawinan usia dini sebanyak 67 kasus.
- 2. Adapun pasangan usia dini yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu didasari oleh banyak faktor seperti : ekonomi kurang mencukupi, perselingkuhan, campur tangan orangtua, tidak memiliki pekerjaan, bebasnya media negatif yang mudah diakses oleh masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tidak mau menafkahi karena tidak terbiasa kerja keras dan hanya ingin berhura-hura mengingat usia masih remaja yang menginginkan kebebasan.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

 Pernikahan dini memang tidak dilarang dalam agama, tetapi akan lebih bijaksana jika menikah di usia matang yang secara fisik dan mental sudah benar-benar siap sehingga kedepannya tidak mengalami kegagalan. 2. Untuk orang tua agar lebih mengawasi lagi anaknya yang sudah memiliki pacar, jangan sampai nantinya kecolongan dalam mendidiknya. Dan perlu adanya pelajaran sex education agar bagi anak muda yang ingin menikah dini dapat memahami resiko ketika hendak menikah dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif). Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Abdul Qashim. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademika Pressindo, 2014.
- Abdul Rahman. Perkawinan Dalam Syariat Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Edisi ke-8. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- . Figh Munakahat. Edisi ke-8. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- ——. Fiqh Munakahat. Edisi ke-8. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Abdul Razak. "Kompilasi Hukum Islam," 56. Jakarta: Akademika Pressindo, 2014.
- Agus Hermanto. *Larangan Perkawinan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Agus Raharjo, Sunaryo dan Nurul Hidayat. "Pendayagunaan Teknologi Informasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengawasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Jawa Tengah." *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 3 (2014): 28.
- Agus Riyadi. Bimbingan Konseling Perkawinan, 2013.
- Agustian, Hesti. "Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya." *Hukum Perkawinan* 2 (2016): 23.
- Ahmad Rofiq dalam Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- ——. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media

- Group, 2019.
- Amiur Nuruddin. Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI. Hukum Perdata Islam. Jakarta: Kencana, 2019.
- Asep Irfan Helmi. Pengadilan Agama Kotamobagu. Kota Kotamobagu, 2023.
- Asmawi. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Suryo Asri F-10, 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan. "Undang-Undang Perkawinan." https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974, n.d.
- ——. *UU Perkawinan No 16 Tahun 2019*, n.d. https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019.
- Bertrand Russel dalam Muhammad Thalib. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U, 2017.
- Danu Aris Setiyanto. *Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017.
- Deddy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. IX. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Dwi Habsari Ratnaningrum. "Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasaan Terhadap Perempuan." *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 9 (2014): 24.
- Hilam Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Kaharudin Anwar. Pengadilan Agama Kotamobagu. Kota Kotamobagu, 2023.
- Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2015.

- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, 2019.
- ——. Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, 2019.
- Kementerian PPN/Bappenas. "Kelompok Usia." https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/Kelompok_Usia, 2018.
- Lestari. "Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga." Kesejahtraan Keluarga Dan Pendidikan, 2017, 80–81.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Dalam Berumah Tangga Dalam Islam*. Edisi ke-5. Jakarta: Siraja, 2015.
- M. Anshary MK. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- M.A Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Mahkamah Agung RI. HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA, 2011. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf.
- Masita Olii. Pengadilan Agama Kotamobagu. Kota Kotamobagu, n.d.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Edisi ke-I. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Edisi keen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mubasyaroh. "Analisa Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampak Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 2 (2017): 400–402.

Muhammad Ali. Fiqih Munakahat. Lampung, 2016.

Muhammad Jawad Mughniyah. Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Terjemahan Oleh Masykur, A.B., Arif Muhammad, Idrus Al-Kaff Dari Judul Asli Al-Fiqh 'Ala Al Mazhabib Al-Khamsah. Jakarta: Lentera, 2016.

Mustafa. Islam Membina Keluarga Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Yogyakarta, 2017.

Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M., Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Edisi ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2018.

R. Sutarno. *Psikologi Sosial*. Cetakan 2. Yogyakarta: Kanisius, 2019.

Sabri Samin. "Fikih II." Diskursus Ilmiah 2 (2019): 8.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty, 2015.

Soerjono Soekanto. Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum. Bandung, 2014.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Internusa, 2014.

Sunarti Puasa. Pengadilan Agama Kotamobagu. Kota Kotamobagu, 2023.

Syahrul Mustofa. Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. Mataram: Guepedia, 2019.

Thobroni & A. Munir. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *No Title*, n.d.

_____. *No Title*, n.d.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang, 2016.

——. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang, 2016.


Yupsa Hanum & Tukiman. "DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN ALAT REPRODUKSI WANITA." *Keluarga Sehat Sejahtera*, 2015, 33.


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu

Bapak Asep Irfan Helmi









Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu

Bapak Kaharudin Anwar









Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu

Ibu Masita Olii









Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

Ibu Sunarti Puasa







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maulana Rizky Fatahillah

NIM : 19.11.030

Tempat, Tanggal dan Lahir : Ambon, 15 Juni 2001

Alamat : Perum GPI, Jl. Lengkeng X No 54,

Kecamatan Mapanget, Kota Manado

Nomor HP : 082187406438

Email : maulanarizkyf1506@gmail.com

Nama Ayah : Fatah Marsaoly

Nama Ibu : Ramlah Abas

Nama Kakak : Indah Khairunnisa

Nama Adik : Liana Pingkan Salsabillah

Manailah Putri Fatah

Munairah Putri Fatah

Riwayat Pendidikan

TK Nurul Yaqin Kota Tidore Kepulauan : Lulus Tahun 2006

SD Cokroaminoto Bitung : Lulus Tahun 2012

Mts Arafah Bitung : Lulus Tahun 2015

MA Alkhairaat Mapanget : Lulus Tahun 2019